Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat
p-ISSN: 2797-9407, e-ISSN: 2797-9423
Volume 5, nomor 4, 2025, hal. 1261-1274
Doi: https://doi.org/10.53299/bajpm.v5i4.2819

Sinergi dan Aksi Nyata untuk Desa (SANDESA): Optimalisasi Kapasitas Pelaku Usaha di Pesisir Desa Pangkil

M. Rizky Indrawan Saputra*, Nabila, Mely Nur Ratman, Dian Prima Safitri
Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kota Tanjungpinang, Indonesia

*Coressponding Author: mnurratman@student.umrah.ac.id
Dikirim: 13-10-2025; Direvisi: 20-10-2025; Diterima: 22-10-2025

Abstrak: Program SANDESA (Sinergi dan Aksi Nyata untuk Desa) dilaksanakan di Desa Pangkil untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, khususnya pelaku UMKM, melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi logo dan kemasan standar sebagai identitas produk, serta pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS (*Online Single Submission*). Program ini menggunakan metode sosialisasi partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Berdasarkan hasil observasi, mayoritas pelaku usaha di Desa Pangkil masih menggunakan kemasan tanpa label dan belum memiliki NIB. Melalui kegiatan penyuluhan dan praktik langsung yang diikuti oleh 18 pelaku usaha lokal, para peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai pentingnya label sebagai identitas produk serta manfaat legalitas dalam mendukung pemasaran dan perlindungan hukum. Hasil kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa masyarakat mulai memiliki kesadaran baru untuk memperkuat legalitas usaha, meningkatkan kredibilitas dan daya saing produk rumahan di pasar yang lebih luas, serta memanfaatkan pendampingan lanjutan dalam pengurusan NIB melalui sistem OSS (*Online Single Submission*). Secara keseluruhan, Program SANDESA terbukti relevan dengan kondisi masyarakat setempat dan menunjukkan bahwa kolaborasi antara mahasiswa dan masyarakat dapat menjadi penggerak pemberdayaan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Legalitas Usaha; Label Kemasan; Pemberdayaan Masyarakat; OSS; Nomor Induk Berusaha

Abstract: The SANDESA (Synergy and Real Action for Villages) program is implemented in Pangkil Village to increase the capacity of MSME actors with the aim of increasing the capacity of the community, especially MSME actors, through various activities such as the socialization of logos and standard packaging as product identities, as well as assistance in making Business Identification Numbers (NIB) through OSS (Online Single Submission). This program uses a participatory socialization method, where the community is actively involved in every stage of the activity. Based on the results of observations, the majority of business actors in Pangkil Village still use packaging without labels and do not have a NIB. Through counseling activities and hands-on practice attended by 18 local business actors, participants showed an increased understanding of the importance of labels as product identities and the benefits of legality in supporting marketing and legal protection. The results of this activity also show that the community is starting to have a new awareness to strengthen business legality, increase the credibility and competitiveness of home products in a wider market, and take advantage of advanced assistance in managing NIB through OSS (Online Single Submission). Overall, the SANDESA Program has proven to be relevant to the conditions of the local community and shows that collaboration between students and the community can be a driver of sustainable empowerment.

Keywords: Business Legality; Packaging Labels; Community Empowerment; OSS; Business Identification Numbers

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

PENDAHULUAN

Pulau Pangkil, Teluk Bintan terletak di salah satu desa yang ada di kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan, provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan tahun 2024, luas wilayah Desa Pangkil mencapai 22,5 km² atau 12,16% terhadap luas kecamatan Teluk Bintan, yang seluruhnya merupakan wilayah daratan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan, 2024). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan tahun 2024, jumlah penduduk Desa Pangkil tercatat sebanyak 1.364 jiwa, yang terdiri atas 697 penduduk laki-laki dan 667 penduduk perempuan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan, 2024). Desa Pangkil memiliki potensi alam melimpah di sektor perikanan, namun masyarakat desa pesisirnya masih sangat bergantung pada ekonomi primer serta terbatas akses ke pendidikan, teknologi, dan kewirausahaan.

Nelayan di Pulau Pangkil berpenghasilan dari perikanan tangkap dan kegiatan perikanan budidaya ikan. Kegiatan perikanan di Kabupaten Bintan menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang bernilai strategis dan menguntungkan jika dilihat dari perubahan perilaku masyarakat yang mengalami pergeseran pola konsumsi ke produk-produk perikanan dan hasil laut. Hal ini ditandai dengan banyak bertambahnya rumah/restoran *seafood* dengan harga jual yang cukup tinggi. Sumber daya alam yang melimpah seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun di Desa Pangkil, pengolahan kerupuk ikan yang berpotensi menjadi sumber pendapatan tambahan masih dilakukan secara mandiri dengan peralatan tradisional serta belum didukung oleh pengemasan dan pemasaran yang optimal (Iryani et al., 2021; Wiweko & Anggara, n.d.). Kelompok usia produktif di daerah ini juga minim pelatihan berbasis potensi lokal. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu faktor yang penting.

Pengabdian ini dilaksanakan oleh generasi muda yang tergabung dalam UKM *Reaction* (*Research and Dedication*) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Sebuah unit kegiatan mahasiswa yang berfokus pada pengembangan kepenulisan ilmiah. UKM *Reaction* memiliki empat bidang, yaitu PSDM (Pengembangan Sumber Daya Manusia), Litbang (Penelitian dan Pengembangan), Abdimas (Pengabdian Masyarakat), serta Dikominfo (Digitalisasi, Komunikasi, dan Informasi). Kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja Bidang Abdimas, yang berperan sebagai wadah bagi mahasiswa menyalurkan gagasan, kepedulian, dan aksi nyata dalam memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan nama UKM *Reaction* (*Research and Dedication*), di mana mahasiswa tidak hanya berperan dalam melakukan penelitian (*research*) untuk memperkaya ilmu pengetahuan, tetapi juga mewujudkan dedikasi (*dedication*) dengan terjun langsung ke masyarakat melalui aksi nyata pengabdian.

Dalam konteks inilah, kolaborasi atau kerja sama antara perguruan tinggi dan masyarakat menjadi salah satu pilar penting dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat di Indonesia. Hal ini selaras dengan Tridarma Perguruan Tinggi yang menegaskan peran penting institusi akademik dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat (Qorib, 2024). Tentunya keterlibatan mahasiswa melalui Unit Kegiatan Mahasiswa mampu memperkuat kapasitas masyarakat karena terjadi transfer pengetahuan dan pendampingan berkelanjutan.

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

Keterbatasan kapasitas sumber daya pemerintah dalam menangani berbagai urusan publik melahirkan gagasan *governance*, yang menempatkan masyarakat sipil dan sektor swasta sebagai elemen penting bersama negara dalam merespons kompleksitas permasalahan yang ada (Safitri et al., 2017). Keberhasilan implementasi kebijakan diyakini lebih optimal melalui kemitraan tiga elemen *governance* dibandingkan jika hanya mengandalkan peran tunggal pemerintah (Safitri et al., 2017). Interaksi *governance* dalam konteks global tidak hanya terbatas pada hubungan antar pemerintah (*Government to Government/G to G*), tetapi juga melibatkan institusi lain seperti *Non Governmental Organizations* (NGO's) atau di Indonesia dikenal sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) (Safitri et al., 2017). Di Indonesia sendiri, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu fokus utama, termasuk melalui kontribusi para relawan asing yang bernaung di berbagai *foundation* (NGO) (Safitri et al., 2017).

Pemberdayaan sendiri dapat diartikan sebagai upaya penyediaan akses terhadap sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan agar masyarakat mampu menentukan arah hidupnya serta berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat (Afaz et al., 2025). Pemberdayaan atau *empowerment* merupakan konsep yang bertujuan mengatasi keterkaitan negatif antara kekuasaan dan pemerataan kesejahteraan (Patilaiya et al., 2022). Dalam konteks Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (OS), UMKM menjadi pilar penting perekonomian Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja, membuka lapangan usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal(Lubis et al., 2025; Noer et al., 2025). Hambatan yang dihadapi mencakup keterbatasan akses informasi, teknologi, dan permodalan, rendahnya kualitas manajemen, pemasaran yang belum maksimal, serta minimnya legalitas dan sertifikasi produk (Septiana Sari & Irawan, 2025). Tanpa adanya pembinaan secara berkesinambungan, UMKM akan menghadapi kesulitan untuk tumbuh dan bersaing dalam pasar yang kian kompetitif (Putranto et al., 2025). Dengan demikian, Program SANDESA diarahkan tidak hanya pada penyelesaian masalah teknis, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan.

Dari observasi dan diskusi tim Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) *Research and Dedication* FISIP UMRAH dengan masyarakat, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku usaha rumahan di Desa Pangkil menjual produk tanpa menggunakan logo atau kemasan standar, sehingga produk mereka sulit dikenali oleh konsumen di Tanjungpinang dan daerah sekitarnya. Bagi banyak UMKM, label bukan sekadar hiasan tetapi tanda pengenal dan media informasi penting, termasuk merek, bahan, berat, tanggal produksi, dan legalitas produk yang memiliki manfaat signifikan dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan nilai jual produk (Imani et al., 2023). Selain itu, legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Pangkil juga belum dikelola optimal. Padahal, NIB memberikan kepastian hukum, akses permodalan, dan mendukung pemasaran (Safitri et al., 2024).

Berdasarkan identifikasi tersebut, permasalahan utama yang dihadapi masyarakat Desa Pangkil adalah rendahnya pemahaman mengenai pentingnya label produk dan belum optimalnya pengurusan legalitas usaha. Oleh karena itu, hal ini memperkuat urgensi intervensi melalui pendekatan pemberdayaan kolaboratif, seperti Program SANDESA (Sinergi dan Aksi Nyata untuk Desa), yang melibatkan generasi muda mahasiswa untuk membangun kapasitas masyarakat secara berkelanjutan, yang

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

berfokus pada peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas usaha.

Program SANDESA bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat Desa Pangkil melalui berbagai kegiatan, seperti sosialisasi logo dan kemasan standar sebagai identitas produk "Label Bukan Hiasan, Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik", edukasi mengenai keterbukaan informasi produk, serta pendampingan pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui sistem OSS (*Online Single Submission*). Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat Desa Pangkil tidak hanya memahami pentingnya legalitas usaha dan tata cara pembuatan NIB, tetapi juga memperoleh peluang untuk memperkuat legalitas usaha, meningkatkan kredibilitas dan daya tawar produk rumahan di pasar yang lebih luas, serta memiliki akses pendampingan berkelanjutan dalam pengurusan NIB melalui sistem OSS (*Online Single Submission*).

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Program SANDESA di Desa Pangkil ini tidak hanya dilaksanakan dalam satu hari, melainkan melalui beberapa tahapan yang terencana. Tahap awal dimulai dengan konsultasi bersama Kepala Desa Pangkil pada tanggal 16 April 2025. Dalam kesempatan tersebut, tim berdiskusi mengenai bagaimana kondisi UMKM di desa, pola penjualan produk olahan laut yang sudah berjalan, serta memperkirakan tingkat partisipasi warga yang akan hadir dalam kegiatan pengabdian. Selanjutnya, tim melakukan survei lapangan pada 11 Juni 2025 untuk mengidentifikasi masalah apa saja yang dihadapi pelaku UMKM, khususnya terkait pemahaman mengenai legalitas usaha dan pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Setelah permasalahan terpetakan, panitia melemparkan sejumlah proposal guna memperoleh dukungan, salah satu yang berhasil merupakan donasi dari Polres Kabupaten dan juga Bestari.

Tahapan berikutnya adalah persiapan program, mulai dari penyusunan materi sosialisasi, pembentukan teknis acara, hingga pengorganisasian peserta. Puncak kegiatan dilaksanakan di Gedung Serba Guna Abdul Razak Hasan, Jalan Muhammad Harun, Desa Pangkil pada tanggal 28 Juni 2025. Sasaran utama sosialisasi ini ialah 18 pelaku UMKM makanan olahan hasil laut. Kegiatan menggunakan metode sosialisasi partisipatif di mana peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga sebagai wadah untuk membangun komitmen bersama (Rahmani & Humaedi, 2025). Dalam memahami manfaat legalitas usaha, pembuatan NIB, serta pentingnya label produk. Label dipahami bukan hanya sebagai hiasan, tetapi juga sebagai identitas produk asli dari Desa Pangkil, sehingga dapat meningkatkan nilai jual dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Adapun beberapa tahapan yang terencana dan terstruktur sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan dan Perencanaan

a. Identifikasi Masalah

Langkah awal dalam memulai program ini adalah dengan menganalisis masalah yang terjadi pada Desa. Melalui wawancara langsung dengan Kepala Desa dan juga Ibu Ketua PKK setempat yang membuahkan hasil bahwa ada beberapa permasalahan utama yang terjadi pada Desa Pangkil yaitu, sebagian besar masyarakat yang memiliki usaha makanan hasil laut belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai keterbukaan informasi dalam suatu produk terutama pada label kemasan. Masyarakat

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

disana menjual suatu produk hanya dengan kemasan plastik polosan tanpa adanya label, komposisi, dan juga sertifikasi halal. Dengan tidak memiliki identitas produk yang jelas ini bisa saja disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan berdalih bahwa itu merupakan produk mereka. Secara pemasaran pun juga sangat sulit untuk menembus pasar internasional dan sangat sulit untuk bersaing dengan produk-produk unggulan lainnya. (Sutrisna et al., 2024).

b. Survei Lapangan

Setelah mengidentifikasi masalah, langkah selanjutnya memulai mendata masyarakat yang memiliki usaha makanan tersebut. Dengan turun langsung ke lapangan sekaligus bertemu langsung dengan para pengusaha tersebut ternyata memang benar bahwa hal ini masih menjadi kendala bagi mereka, kurangnya pemahaman tentang pembuatan label juga menjadi suatu kerumitan dalam pembuatan label kemasan. Dari hasil survei terdapat 18 orang pelaku usaha yang memiliki usaha tersebut, mayoritasnya membuat makanan berupa kerupuk ikan. Sayangnya dari 18 orang tersebut tidak memiliki kelompok, mereka hanya melakukan usaha perorangan. Walaupun sebelumnya mereka tergabung dalam KUBE (Kelompok Usaha Bersama), namun saat ini sudah tidak aktif lagi dan bubar dengan sendirinya.

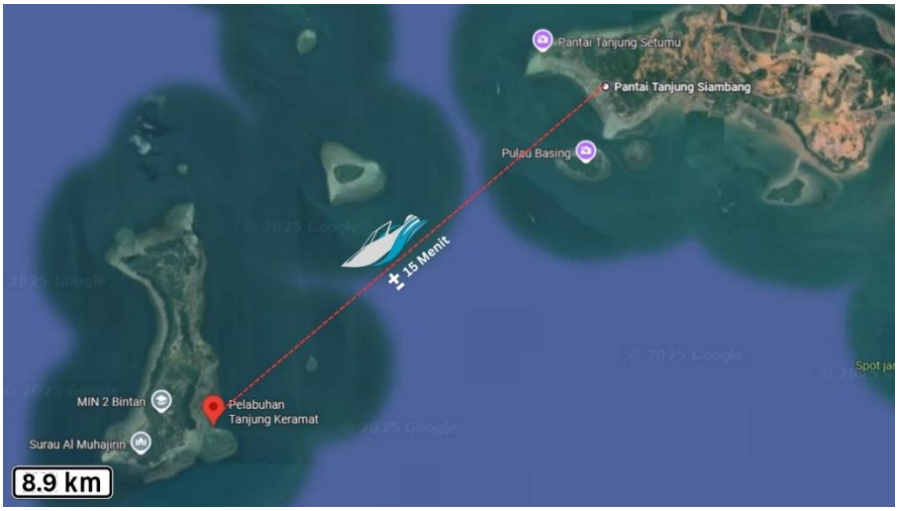

Gambar 1. Peta Wilayah Desa Pangkil

Akses menuju Pulau Pangkil dilakukan melalui dermaga Pantai Paser Puteh dengan menggunakan perahu atau bot pribadi milik pengelola pulau. Waktu tempuh perjalanan laut berkisar antara 15 sampai 30 menit, tergantung pada kondisi cuaca dan arus laut. Selama perjalanan, tim pengabdi melewati perairan dengan pemandangan laut yang jernih dan hamparan pulau kecil di sekitarnya. Akses ini menjadi jalur utama keluar masuk masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Pulau Pangkil (Gunawan et al., 2022).

c. Penyusunan Materi:

Tim penanggung jawab acara telah menyiapkan materi khusus bagi masyarakat Desa Pangkil, terutama para pelaku usaha makanan olahan. Materi tersebut disusun dalam bentuk presentasi *PowerPoint* jauh sebelum tim Unit Kegiatan Mahasiswa *Research and Dedication* turun ke lapangan, dan nantinya akan dipaparkan melalui proyektor. Materi yang akan disampaikan mencakup tentang "Label Bukan Hiasan, Pentingnya Keterbukaan Informasi Produk" sekaligus Sosialisasi Pentingnya NIB

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

(Nomor Induk Berusaha) hingga sampai ke tahap tutorial pembuatan NIB yang disampaikan langsung oleh pemateri yang sudah berpengalaman mengurus persyaratan pembuatan NIB.

d. Koordinasi dan Konfirmasi

Tim melakukan konfirmasi ke pihak desa untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi sekaligus meminjam inventaris yang dibutuhkan.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

Pada tahap sosialisasi ini dilakukan dalam tiga sesi. Sesi pertama, pemaparan materi terkait pentingnya sebuah label dan keterbukaan informasi produk, tentunya juga sudah disediakan contoh label yang baik dan benar untuk dijadikan sebagai contoh. Kemudian, sesi kedua pemaparan terkait pentingnya NIB dalam suatu usaha, sekaligus diajarkan langsung bagaimana tahap-tahap dalam pembuatan NIB melalui sistem OSS. Setelah semua materi disampaikan selanjutnya dibukalah sesi ketiga yaitu sesi diskusi untuk mengetahui respon peserta dan menggali lebih banyak ketertarikan pada materi yang telah disampaikan.

3. Laporan dan Evaluasi

Setelah melaksanakan rangkaian kegiatan, tim melakukan penyusunan laporan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan pengetahuan serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sebuah label dalam suatu kemasan dan penggunaan NIB dalam suatu usaha. Laporan hasil kegiatan ini juga di sampaikan kepada pihak sponsor yang terlibat dalam pendanaan. Publikasi berita, blogspot dan juga artikel jurnal pengabdian menjadi suatu laporan yang sejalan dengan UKM *Research and Dedication* FISIP UMRAH itu sendiri.

Namun dari kegiatan tersebut ada beberapa hal yang harus dievaluasi mengenai keberlanjutan program. Program ini dapat dikembangkan dan dilanjutkan kembali hingga masyarakat benar-benar memiliki dokumen NIB secara resmi dan kemasan telah memenuhi standar yang baik dan memenuhi aturan. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah:

a. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai suatu label kemasan.
b. Terbangunnya jaringan kerja sama antara masyarakat, perangkat desa, dan institusi pendidikan.

IMPLEMENTASI KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program SANDESA di Desa Pangkil pada 28 Juni 2025 melibatkan 18 pelaku usaha rumahan, khususnya produsen makanan olahan berbasis hasil laut. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya label produk sebagai identitas dan sarana keterbukaan informasi, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya legalitas usaha melalui pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Program dilaksanakan dalam tiga sesi utama, yakni sosialisasi pentingnya label dan kemasan produk, edukasi mengenai legalitas usaha melalui sistem OSS, serta pendampingan teknis untuk pembuatan NIB secara langsung. Kegiatan ini juga melibatkan diskusi interaktif dan praktik langsung dalam menyusun label dan mencoba mengakses sistem OSS secara daring.

Tahap awal dalam melaksanakan program ini dimulai dengan berkoordinasi dengan perangkat desa setempat untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada pada

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

16 April 2025. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa sebagian besar masyarakat yang memiliki usaha hasil laut belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai keterbukaan informasi dalam suatu produk, terutama dalam label kemasan. Para masyarakat menjual produk mereka hanya dengan kemasan plastik polosan tanpa adanya label, komposisi, dan sertifikasi halal. Kondisi ini tidak hanya membuat produk rentan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, tetapi juga menyulitkan pemasaran internasional dan bersaing dengan produk unggulan lainnya.

Gambar 2. Kemasan Produk Kerupuk dari Usaha Masyarakat Desa Pangkil

Berdasarkan hasil identifikasi masalah tersebut, Tim Pengabdian kemudian melakukan penyusunan materi yang akan disampaikan kepada masyarakat Desa Pangkil, khususnya para pengusaha makanan olahan. Materi yang disiapkan mencakup topik "Label Bukan Hiasan, Pentingnya Keterbukaan Informasi Produk" serta sosialisasi mengenai pentingnya NIB (Nomor Induk Berusaha) sekaligus pendampingan langsung pembuatan NIB oleh pemateri yang berpengalaman.

Gambar 3. Penyusunan Materi

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

Tahap sosialisasi dilaksanakan pada ruang Gedung Serba Guna Abdul Razak Hasan, Jalan Muhammad Harun Desa Pangkil yang dihadiri oleh 18 orang warga yang merupakan pelaku usaha rumahan. Kegiatan ini dimulai dengan pemaparan materi yang disampaikan langsung oleh Tim Pengabdian. Materi pertama yang disampaikan yaitu memberikan penjelasan tentang apa itu kemasan dan kenapa kemasan itu penting. Dengan melakukan sosialisasi perkenalan tentang apa itu kemasan, masyarakat setidaknya memiliki pemahaman untuk menerapkannya pada produk yang mereka buat. Selain untuk melindungi dari kerusakan, debu, dan kotoran, kemasan juga digunakan sebagai alat promosi menarik minat konsumen.

Gambar 4. Tahap Sosialisasi

Kemasan yang dirancang dengan menarik dapat mendorong konsumen untuk membeli produk meskipun belum pernah mencobanya, karena kesan pertama yang baik mempengaruhi keputusan pembelian (Rizkita et al., 2025). Oleh karena itu para pelaku usaha perlu mengemas produk mereka dengan rapi dan menarik agar dapat bersaing di pasar dan meningkatkan daya jual produk.

Selanjutnya, pemateri juga memberikan contoh label kemasan yang sesuai dengan legalitas usaha yang terdiri dari:

a. Nama dagangan
b. Nama produk
c. Label halal
d. Nama dan alamat produsen
e. Nomor izin edar
f. Keterangan kadaluwarsa
g. Isi/berat bersih
h. Daftar bahan
i. Informasi alergen
j. Kode produksi
k. 2D Barcode

Gambar 5. Slide PPT Contoh Label Kemasan

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

Dengan adanya legalitas usaha seperti ini maka produk akan memiliki identitas yang jelas dan terpercaya di mata konsumen. Semua informasi yang tercantum pada label kemasan tersebut dapat memberikan jaminan keamanan dan kualitas kepada pembeli. Informasi yang lengkap juga memungkinkan produk didistribusikan melalui platform digital dengan standar verifikasi yang ketat, serta membuka kesempatan untuk bermitra dengan minimarket dan supermarket.

Setelah memaparkan semua materi tentang label kemasan, tim pemateri juga menjelaskan tentang NIB (Nomor Induk Berusaha), manfaat NIB, dan cara mendapatkan NIB. Pada tahap ini pemateri menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu NIB, setelah semua masyarakat paham dan mengetahui manfaat dari NIB, kemudian tim juga menjelaskan bagaimana cara mendapatkannya. Cara mendapatkan NIB sebagai berikut:

1. Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan seperti, data diri, data usaha, dokumen lainnya (KTP, NPWP), dan dokumen kepemilikan tempat usaha.
2. Kunjungi website oss.go.id, buat akun dengan mengisi data diri dan data usaha secara lengkap dan akurat. Data yang masukkan pastikan valid dan sesuai dengan dokumen yang disiapkan.
3. Setelah akun terdaftar, isi formulir data usaha secara detail yang terdiri dari jenis usaha klasifikasi bisnis, pengelompokan jenis usaha (KBLI), lokasi usaha, dan informasi lainnya yang relevan.
4. Dokumen yang diunggah memiliki format dan ukuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku di website OSS.
5. Verifikasi Data
6. Setelah semua langkah terselesaikan, ajukan permohonan agar diproses oleh sistem OSS.

Gambar 6. Slide PPT cara mendapatkan NIB

Dalam tahap ini pemateri tidak hanya memberikan caranya saja, akan tetapi juga mempraktikkan secara langsung cara pembuatannya. Walaupun sedikit terkendala akibat akses digital yang kurang baik di desa ini, semuanya terkendali sesuai dengan rencana yang telah dirancang.

Dalam tahap sosialisasi ini pemateri juga menyampaikan konsekuensi yang berlaku apabila terjadi kesalahan dalam kemasan.

1. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 97:

"Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi ketentuan label dan iklan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4 miliar." Jika kemasan tidak memuat informasi yang benar dan lengkap (misal: komposisi, kadaluwarsa, label halal

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

jika diperlukan), maka produsen bisa dikenai sanksi ini (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN, 2012).

2. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8:

Dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan label, informasi kadaluwarsa, dan komposisi (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 1999).

Sanksi:

a) Pidana penjara paling lama 5 tahun atau
b) Denda paling banyak Rp2 miliar.

Keberhasilan kegiatan ini diukur berdasarkan tiga indikator utama. Pertama, meningkatnya pengetahuan peserta mengenai pentingnya label produk dan legalitas usaha, yang terlihat dari respons aktif para pelaku usaha, terutama ibu-ibu produsen makanan olahan. Selama sesi pemaparan materi, banyak dari mereka yang awalnya hanya menjual produk seadanya tanpa label atau izin, mulai mengajukan pertanyaan yang lebih spesifik, seperti cara menuliskan komposisi bahan, bagaimana proses sertifikasi halal, dan manfaat memiliki NIB terhadap kepastian dan perlindungan dalam berusaha agar adanya suatu izin yang sah dalam kelangsungan usaha warga Desa Pangkil (Arini Nursansiwi et al., 2022). Para pemateri mencatat bahwa antusiasme ini meningkat setelah dijelaskan bahwa meskipun produk mereka selama ini selalu habis terjual, tanpa label dan legalitas, usaha mereka tetap memiliki keterbatasan dalam akses pasar dan perlindungan hukum. Pemahaman baru ini membuat para peserta mulai menyadari bahwa label bukan sekadar hiasan, tetapi bagian penting dari identitas produk (Rolando, 2025).

Gambar 7. Dokumentasi Bersama Peserta

Indikator kedua adalah partisipasi aktif peserta dalam praktik langsung pembuatan label dan proses pengurusan NIB. Dari 18 peserta, 15 orang menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya memiliki identitas produk yang jelas. Mereka mulai merancang label sederhana dengan mencantumkan nama produk, nama usaha, bahan, dan tanggal produksi. Fakta bahwa sebagian besar dari mereka sebelumnya tidak pernah terpikir untuk membuat legalitas menunjukkan perubahan sikap yang signifikan. Antusiasme dan keterlibatan langsung ini menjadi indikator bahwa Program SANDESA tidak hanya dipahami secara teori, tetapi mulai diterapkan secara nyata oleh masyarakat.

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

Jika dilihat dari kesesuaiannya dengan kondisi masyarakat setempat, program ini sangat relevan. Sebagian besar pelaku usaha di Desa Pangkil sebelumnya menjalankan usaha tanpa label, tanpa komposisi bahan, dan tanpa legalitas, sehingga sulit menembus pasar kota dan tidak memiliki identitas produk yang kuat. Fokus kegiatan pada penguatan identitas produk dan legalitas usaha menjawab langsung persoalan tersebut. Keunggulan dari kegiatan ini yakni lahirnya kesadaran baru di kalangan pelaku usaha akan pentingnya standar dalam produk rumahan, serta adanya hasil nyata berupa desain label awal dan beberapa NIB yang sudah terbit. Namun, kelemahan yang cukup menonjol adalah keterbatasan akses digital dan minimnya kebiasaan bekerja dalam kelompok, sebab sebagian besar peserta bergerak secara individual setelah kelompok usaha bersama (KUBE) yang dulu pernah ada kini tidak aktif lagi (Maulidia & Zawawi, 2025).

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan antara lain terbatasnya infrastruktur digital di wilayah Desa Pangkil, yang membuat proses pengurusan NIB secara daring harus dilakukan dengan pendampingan intensif dan memakan waktu cukup lama (Kurniawan et al., 2023). Selain itu, sebagian peserta terutama yang berusia lanjut mengalami kesulitan dalam memahami sistem OSS, sehingga pelatihan perlu dilakukan dengan pendekatan praktis dan sabar. Tingkat kesulitan kegiatan ini dapat dikategorikan sedang, karena sebagian besar masyarakat membutuhkan waktu untuk memahami alur legalitas dan pentingnya label kemasan, namun mereka cukup terbuka dan antusias mengikuti seluruh sesi.

Peluang pengembangan kegiatan ini ke depan masih terbuka luas. Program ini dapat dikembangkan lebih lanjut dalam bentuk pelatihan desain kemasan dan branding produk, pembuatan media promosi berbasis digital, serta pendampingan pemasaran melalui platform daring atau koperasi desa. Pemanfaatan *branding* dan digital marketing menjadi kunci strategis dalam peningkatan kualitas daya saing produk yang nantinya akan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian UMKM Desa Pangkil (Aulia et al., 2024). Dengan adanya dasar pemahaman awal yang sudah terbentuk dan keberhasilan sebagian peserta dalam menerapkan materi yang diberikan, keberlanjutan program ini memiliki potensi besar dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat Desa Pangkil.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan Program SANDESA yang dilaksanakan di Desa Pangkil, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas pelaku usaha rumahan, khususnya dalam hal pemahaman mengenai pentingnya label produk dan legalitas usaha. Program SANDESA berhasil meningkatkan pemahaman pelaku usaha rumahan di Desa Pangkil mengenai pentingnya label sebagai identitas produk dan legalitas usaha melalui NIB. Kegiatan ini menghasilkan perubahan sikap yang signifikan, ditunjukkan dengan partisipasi aktif peserta dalam praktik pembuatan label dan registrasi NIB. Keunggulan kegiatan ini terletak pada pendekatan praktis, langsung, serta keberhasilan peserta dalam menerapkan materi yang diberikan. Kendala utama terletak pada terbatasnya infrastruktur digital dan rendahnya kemampuan peserta dalam menggunakan sistem OSS, terutama bagi usia lanjut. Program ini memiliki peluang pengembangan ke depannya seperti pelatihan desain kemasan digital, branding, dan pemasaran produk berbasis daring untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa.

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

UCAPAN TERIMA KASIH

Unit Kegiatan Mahasiswa *Research and Dedication* FISIP UMRAH mengucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada Polres Bintan dan Bestari selaku mitra kerja sama yang cukup solid dalam segala bantuan finansial dan logistik yang diberikan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh Perangkat Desa Pangkil beserta jajaran, dan tidak lupa juga seluruh masyarakat Desa Pangkil atas kerjasama, dukungan, dan keterbukaan yang luar biasa selama pengabdian ini berlangsung. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan seluruh rekan sesama penulis yang telah memberikan bimbingan, masukan, serta dukungan selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Partisipasi semua yang terlibat menjadikan semangat tersendiri bagi tim pengabdi.

DAFTAR PUSTAKA

Afaz, T., Aqilla, A. R., Asri, H. H., Hermon, D., Razak, A., & Kamal, E. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Mengelola Lingkungan Hiduup: Systematic Literature Review. *JMESc Journal of Marine and Estuarine Science*, *1*(1), 14–19.

Arini Nursansiwi, D., Wardah, S., desthania prathama, B., Kartini, E., & Khazin Fauzi, A. (2022). Legalitas Usaha dan Digitalisasi Menjadi Faktor Keberlanjutan UMKM pada Masa New Normal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa (JPMF)*, *1*(2), 145–154. https://journal.formosapublisher.org/index.php/jpmf

Aulia, E., Zawawi, Z., & Warmana, G. O. (2024). Pemanfaatan Branding Digital Marketing Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Produk UMKM Penjaringansari. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, *5*(1), 994–999. https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2413

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan. (2024). Kecamatan Teluk Bintan Dalam Angka 2024. In *Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan* (Vol. 13).

Gunawan, N., Apriadi, T., & Muzammil, W. (2022). Pola Sebaran Nutrien Dan Kelimpahan Fitoplankton Di Perairan Pulau Pangkil Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan. *Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology*, *15*(2), 106–121. https://doi.org/10.21107/jk.v15i2.11391

Imani, R. D., Sucipto, H., Afridah, N., Syaifulloh, M., & Riono, S. B. (2023). Penyuluhan Pentingnya Label Pada Kemasan Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Desa Randusanga Wetan. *CITAKARYA Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *1*(1), 43–55. https://doi.org/10.63922/citakarya.v2i02.235

Iryani, I., Muhammad, A. S., Okparizan, O., Subiyakto, R., & Muhazinar, M. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Ekonomi Produktif Pengolahan Kerupuk Ikan di Desa Pangkil Kabupaten Bintan. *Takzim : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *1*(1), 58–63. https://doi.org/10.31629/takzimjpm.v1i1.3844

Kurniawan, D., Putri, N. A., Novitasari, S., Hawa, S., Octaviani, O., Billah, M., & Zawawi, Z. (2023). Pendampingan Digitalisasi Marketing dan Legalitas Usaha UMKM untuk Meningkatkan Mengembangkan UMKM Desa Banjaragung

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

Kecamatan Bareng Jombang Jawa Timur. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains Dan Teknologi*, *2*(2), 102–112. https://doi.org/10.58169/jpmsaintek.v2i2.150

Lubis, U. S., Wulandari, N., Wahyudi, I., Widiyanto, A., Wibowo, E. A., Hakim, L., Apriyansyah, B., Hardiati, N., Swastika, A. Y., & Meyzia, B. (2025). Digital marketing strategies in expanding the market for MSME creative products in Indonesia—state of art. *Frontiers in Communication*, *10*. https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1647391

Maulidia, A., & Zawawi, Z. (2025). *Labeling dan Packaging Sebagai Strategi Pemasaran UMKM Di Desa Galengdowo,Kecamatan Wonosalam*. *6*, 1–6.

Noer, M. Y., Chan, A., Tresna, P. W., & Purbasari, R. (2025). Digital marketing and sustainable innovation in SMEs through bibliometric and systematic review. In *Cogent Business and Management* (Vol. 12, Issue 1). Cogent OA. https://doi.org/10.1080/23311975.2025.2548953

Patilaiya, H. La, Sinurat, J., Sarasati, B., Jumiyati, S., Supriatna, A., Harto, B., Sibudarian, U. D., Mahaza, M., Maesarini, I. W., & Hapsari, T. D. (2022). Pemberdayaan Masyarakat. In R. M. Sahara (Ed.), *Jurnal Ilmiah CIVIS: Vol. I* (Cetakan 1, Issue 2). PT. Global Eksekutif Teknologi.

Putranto, A. H., Hasirun, H., & Sumaya, P. S. (2025a). Peningkatan Kapasitas Umkm Agribisnis Melalui Pelatihan Digitalisasi Usaha Dan Pendampingan Legalitas Hukum Berbasis Sistem Informasi. *ADIMA Awatara Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal*, *3*(3), 7–16. https://doi.org/10.61434/adima.v3i3.305

Putranto, A. H., Hasirun, H., & Sumaya, P. S. (2025b). Peningkatan Kapasitas UMKM Agribisnis Melalui Pelatihan Digitalisasi Usaha dan Pendampingan Legalitas Hukum Berbasis Sistem Informasi. *ADIMA Awatara Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal*, *3*(3), 7–16.

Qorib, F. (2024). Tantangan dan Peluang Kolaborasi antara Perguruan Tinggi dan Masyarakat dalam Program Pengabdian di Indonesia. *Journal of Indonesian Society Empowerment*, *2*(2), 46–57. https://doi.org/10.61105/jise.v2i2.119

Rahmani, S. A., & Humaedi, S. (2025). *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan Amanah Fund Di Kampung Dadap Desa Jatimulya*. https://doi.org/10.40159/share.v14i2.56636

Rizkita, M. A., Winarno, A., Suwono, H., & Malek, N. A. N. N. (2025). Integrating cultural adaptation in digital marketing strategies: Enhancing competitiveness and sustainability in MSMEs of Java, Indonesia. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, *11*(3). https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2025.100609

Rolando, B. (2025). Digital Marketing Strategies for Sales Growth in Indonesian Home Industries. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, *5*(3), 278–292. https://doi.org/10.47065/jtear.v5i3.1852

Safitri, A. D., Susanto, G. V., Zebua, W. C. Z., Diana, A. F., Faqillah, M., & Kurnianto, M. A. (2024). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Evaluasi Label Pangan untuk UMKM Desa Ketintang Baru. *DIANDRA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *3*(1), 41–47.

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

Safitri, D. P., Edison, & Kurnianingsih, F. (2017). Analisis Sound Governance: Model Kemitraan Pemerintah Daerah dan Civil Society Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi pada Keterlibatan Non-Government Organization (NGO) Asing Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kampung Wisata Panglong Kabupaten Bintan Pr. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, *5*(2), 35–47.

Septiana Sari, D., & Irawan, I. (2025). *A Systematic Literature Review on Digital Marketing Transformation: Trends, Challenges, and Future Directions in Indonesia*. *2*(1). http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Sutrisna, G. H., Permadi, R. W., & ... (2024). Pengaruh Pangsa Pasar melalui Peningkatan Label dan Kemasan Produk. *… Ekonomi Dan Bisnis*, *4*(2020), 143–148.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. (1999).

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN. (2012). http://www.bphn.go.id/

Wiweko, A., & Anggara, A. W. (n.d.). *A Review of Digital Marketing Practices among SMEs in Indonesia: Trends, Challenges, and Opportunities*. https://doi.org/10.56472/25835238/IRJEMS-V4I5P140

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional